



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2012/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**DJAMILA HATAUL, S.Ag.,** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Air Kuning, RT/ RW.001/018, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

### **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim No. 13/Pdt.P/2012/PN.AB, tanggal 20 April 2012, untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

### **TENTANG DUDUK KEJADIANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 April 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 April 2012 dengan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan suami pemohon bernama : Drs. ISMAIL TITAPELE, Mpd almarhum, telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Leihitu Maluku Tengah pada tanggal 07 Juli 1984 No. 44/VII/1984 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan suami pemohon telah lahir 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  1. CHIRUL AMIR TITAPELE tempat lahir Maluku Tengah 13 Agustus 1988 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YULDA ASTRIA TITAPELE, tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 18

Juli 1989 ;

3. NADIA MIN HAQ TITAPELE, tempat tanggal lahir, Ambon 13 April 1993 ;

4. ACHMAD KALMU TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 4 Mei 1996

5. JIHAN ANISA TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 15 November 2000 ;

6. FAHRUL HUD TITAPELE, tempat tanggal lahir Ambon 29 April 2003 ;

- Bahwa suami pemohon Drs ISMAIL TITAPELE, MPd telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2009 karena sakit berdasarkan Akte Kematian Nomor : 1255/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;
- Bahwa suami pemohon Drs. ISMAIL TITAPELE, MPd semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah atas nama almarhum Drs. ISMAIL TITAPELE MPd yang terletak di Air Kuning Batu Merah dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 1815 yang diatas telah dibangun sebuah rumah permanen berlantai dua ;
- Bahwa pemohon dan keenam orang anak Pemohon adalah merupakan Alhi Waris yang sah dari almarhum Drs. ISMAIL TITAPELE, MPd, maka untuk menjamin kelangsungan hidup dari ke enam orang anak tersebut, pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Tanda Bukti Nomor 1815 Peninggalan almarhum Drs. ISMAIL TITAPELE, MPd. Suami Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena anak pemohon bernama : 1. ACHMAD KALMU TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 4 Mei 1996., 2. JIHAN ANISA TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 15 November 2000 ; 3. FAHRUL HUD TITAPELE, tempat tanggal lahir Ambon 29 April 2003 ; belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut mohon agar pemohon ditetapkan sebagai Wakil dari anak-anak tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon mewakili 1. ACHMAD KALMU TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 4 Mei 1996., 2. JIHAN ANISA TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 15 November 2000 ; 3. FAHRUL HUD TITAPELE, tempat tanggal lahir Ambon 29 April 2003 untuk menjaminkan sebidang tanah atas nama almarhum Drs. ISMAIL TITAPELE MPd. Yang terletak di Air Kuning Negeri Batu Merah dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1815 yang diatas telah dibangun sebuah rumah permanenberlantai dua ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP akte nikah ditandai bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 13274/CS.DMT/2005, ditandai bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.16/CS.LH/1989, tanggal 18 Juli 1989, ditandai bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Kelahiran No. 545/CS/1993, tanggal 7 Juni 1993, ditandai bukti P-4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 2166/CS.DMT/1997, tanggal 19 Mei 1997, ditandai bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4116/CS.DMT/2001, tanggal 5 Mei 2001, ditandai bukti P-6 ;

7. Foto copy Akata Kelahiran NO. 15445/CS.DMT/2005, tanggal 16 Desember 2005 ;

8. Foto copy Akta Kematian No. 1255/CS/2009, tanggal 19 Maret 2009 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai, sehingga dapat diterima secara formil sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUBARY SEMARANG**, lahir di ambon, tanggal 1957, agama Islam, alamat Jl. Soabali, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa suami pemohon meninggal di Jakarta tanggal 3 Maret 2009 karena sakit ;
- Bahwa suami pemohon bernama Ismail Titapele ;
- Bahwa pemohon dan suaminya dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. CHIRUL AMIR TITAPELE, 2. YULDA ASTRIA TITAPELE, 3. NADIA MIN HAQ TITAPELE, 4. ACHMAD KALMU TITAPELE, 5. JIHAN ANISA TITAPELE , 6. FAHRUL HUD TITAPELE ;
- Bahwa permohonan akan menggadaikan sebuah sertifikat di bank namun anak-anak pemohon yang bernama Achmad Kalmu Titapele, Jiha Anisa Titapele dan Fahrul Titapele masih dibawah umur ;
- Bahwa sebidang tanah tersebut terletak di Air Kuning Desa Batu Merah ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan memberikan ijin mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi EFENDY PAPARANG, lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 1957,

agama Islam, alamat Jl. Baru No. 21 Kelurahan Honipopu ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa suami pemohon meninggal di Jakarta tanggal 3 Maret 2009 karena sakit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama Ismail Titapele ;
- Bahwa pemohon dan suaminya dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. CHIRUL AMIR TITAPELE, 2. YULDA ASTRIA TITAPELE, 3. NADIA MIN HAQ TITAPELE, 4. ACHMAD KALMU TITAPELE, 5. JIHAN ANISA TITAPELE , 6. FAHRUL HUD TITAPELE ;
- Bahwa permohonan akan menggadaikan sebuah sertifikat di bank namun anak-anak pemohon yang bernama Achmad Kalmu Titapele, Jiha Anisa Titapele dan Fahrul Titapele masih dibawah umur ;
- Bahwa sebidang tanah tersebut terletak di Air Kuning Desa Batu Merah ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan memberikan ijin mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Drs. ISMAIL TITAPELE, MPd., yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2009 ;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Drs. ISMAIL TITAPELE telah dikaruniai 6 orang anak, dimana 3 orang diantaranya berusia di bawah kemampuan bertindak secara hukum, yaitu : 1. ACHMAD KALMU TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 4 Mei 1996., 2. JIHAN ANISA TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 15 November 2000 ; 3. FAHRUL HUD TITAPELE, tempat tanggal lahir Ambon 29 April 2003, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pendidikan anak-anaknya ;
  - Bahwa pemohon akan mengadaikan Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1815 yang ditas telah dibangun sebuah rumah permanen berlantai dua di BTN Cab. Ambon namun anak-anak pemohon yang bernama ACHMAD KALMU TITAPELE, JIHAN ANISA TITAPELE dan FAHRUL HUD TITAPELE masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
  - Bahwa maksud permohonan pemohon yang diajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawa umur tersebut ;
- Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk menetapkan/memberi ijin kepada pemohon untuk bertindak mewakili/melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak pemohon yang ACHMAD KALMU TITAPELE, JIHAN ANISA TITAPELE dan FAHRUL HUD TITAPELE yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memahami tingginya biaya pendidikan saat ini, sehingga segala upaya harus dilakukan orang tua untuk kepentingan anak demi masa depan anak dalam meniti hidup selanjutnya, dan Pengadilan berkeyakinan Pemohon akan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan pendidikan ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anaknya yang di bawah umur tersebut, oleh karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon selaku orang tua tunggal bagi keenam anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tugas pengadilan adalah memberikan Justifikasi atas upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon, dan tidak akan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon mewakili 1. ACHMAD KALMU TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 4 Mei 1996., 2. JIHAN ANISA TITAPELE tempat tanggal lahir, Maluku Tengah 15 November 2000 ; 3. FAHRUL HUD TITAPELE, tempat tanggal lahir Ambon 29 April 2003 untuk menjaminkan sebidang tanah atas nama almarhum Drs. ISMAIL TITAPELE MPd. Yang terletak di Air Kuning Negeri Batu Merah dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1815 yang diatas telah dibangun sebuah rumah permanen berlantai dua ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **25 April 2012**, oleh kami **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH.**, selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **GUTRUIDA ALFONS** Panitera Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

**GUTRUIDA ALFONS**  
**SH.MH.**

**AGAM SYARIEF BAHARUDIN,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pencatatan : Rp. 5.000,-
3. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. .000,-
5. Leges Panggilan : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. .000,-
7. Redaksi : Rp. .000,-
- Jumlah : Rp. .000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : **Selasa, tanggal 24 April 2012**, oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM.-